



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BPD SERTA JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

L

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 6).



15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD SERTA JAMINAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Manggarai Barat.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Penghasilan Tetap adalah penerimaan bulanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APB Desa selain penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumber Pendapatan Lain-lain yang sah.
13. Tunjangan BPD adalah penerimaan bulanan bagi Anggota BPD dari APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumber Pendapatan Lain-lain yang sah.
14. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan dasar Kepala Desa dan Perangkat Desa.



15. Jaminan Ketenagakerjaan adalah perlindungan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa berkaitan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan BPD; dan
- c. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Paragraf 2

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2024.



Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setiap bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.224.420,-(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)/bulan;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi yakni Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan;
 - d. Kepala Dusun yakni Rp. 2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan; dan
 - e. Staf Desa maksimal 40 % (empat puluh per seratus) dari SILTAP Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif, tidak menerima Penghasilan Tetap.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.



Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan penghasilan selain Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 75 % (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa/bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (5) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan tunjangan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB III

TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Tunjangan Kedudukan BPD; dan
 - b. Tunjangan Kinerja BPD
- (2) Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD maksimal Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
 - b. Wakil Ketua BPD maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan;

- c. Sekretaris BPD maksimal Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
 - d. Ketua Bidang maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 - e. Anggota BPD maksimal Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan.
- (4) Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (5) Tunjangan Kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua BPD maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b. Wakil ketua BPD maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ bulan;
 - c. Sekretaris BPD maksimal Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - d. Ketua Bidang maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan; dan
 - e. Anggota BPD maksimal Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ bulan.

BAB IV


JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mengikuti program BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran biaya Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima per seratus) dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, dengan ketentuan : 

- a. 4 % (empat per seratus) dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - b. 1 % (satu per seratus) dibebankan pada peserta.
- (3) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam program BPJS Kesehatan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa dan Urusan Keuangan Daerah dengan BPJS.
 - (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa dan Urusan Keuangan Daerah dengan BPJS.

Pasal 10

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b setelah Kepala Desa memberikan kuasa kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berkaitan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Besaran biaya jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 0,54% dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 13.104,- (tiga belas ribu seratus empat rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 12.012,- (dua belas ribu dua belas rupiah)/bulan;
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi sebesar Rp. 10.920,- (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/bulan/orang; dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 10.920,- (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/bulan/orang.
- (4) Kepala Desa mengalokasikan dalam APB Desa biaya BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Kepala Desa dan

Perangkat Desa.

- (5) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan pembebanan anggaran setelah Kepala Desa melakukan perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

